

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Islam, bahwa harta kekayaan yang dimiliki orang kaya maupun orang miskin adalah sebuah titipan dari Allah SWT selama hidup di dunia ini. Baik rezeki berupa uang yang didapatkan dengan ikhtiar dan berdoa juga merupakan titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya manusia di muka bumi ini tidak memiliki apapun, karena alam semesta serta isinya merupakan milik Allah SWT. Dalam hal ini manusia ditugaskan untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan atau ketentuannya. Agama Islam memerintah manusia untuk menjaga hartanya serta tidak memubazirkan atau menyia-nyiakannya, karena dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain (hak sosial) didalamnya. Maka dari itu agama Islam memerintahkan untuk memiliki sifat saling tolong menolong terhadap sesama, dengan membayar zakat atas pendapatan yang diterima untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkannya.

Islam mengajarkan untuk saling berhubungan baik dengan sesama, dengan cara saling tolong menolong . Hal tersebut dimaksud agar mereka (orang miskin) dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Selain itu, sikap tolong menolong juga merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam hal mengurangi kemiskinan.

Sebagi umat muslim kita diwajibkan untuk membayar zakat karena zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan sesuai dengan

ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Agama Islam memerintahkan untuk membayar zakat dikarenakan zakat dapat untuk membersihkan dan mensucikan diri. Hal tersebut dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

Didalam konsepnya, zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*Hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*Hablumminannas*). Ibadah zakat bila dilaksanakan dengan baik serta ikhlas maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengembangkan keberkahan harta yang dimilikinya. Bila zakat dikelola dengan amanah, maka zakat akan mampu meningkatkan juga kesejahteraan umat muslim, dapat meningkatkan etos dan etika kerja, dan sebagai pendukung pemerintah dalam pemerataan ekonomi.

Zakat merupakan ibadah serta kewajiban sosial terhadap para *aghniya'* (hartawan) bila harta sudah memenuhi batas minimal (*nishab*) dalam rentang waktu setahun (*haul*). Zakat merupakan salah satu aspek atau instrument untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin (Muliadi, 2014). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan atau syariat Islam. Zakat merupakan sebagian dari harta yang dimiliki oleh individu atau badan yang bernilai ekonomi

maka wajib mengeluarkannya apabila udah memenuhi persyaratan (*nishab* dan *haul*) demi kesejahteraan masyarakat (Shobirin, 2015).

Berdasarkan jenisnya zakat terdiri dari dua, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat yang dikeluarkan umat muslim saat bulan Ramadan berupa bahan pokok atau beras (2,5 kg) atau dapat diganti dengan sejumlah uang yang nominalnya setara dengan harga beras saat itu merupakan pengertian dari zakat fitrah. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat *maal* merupakan sebagian pendapatan yang dikeluarkan seseorang atau *muzakki* yang sudah mencapai batas *nishab* dan *haul* yang disalurkan melalui badan amil zakat.

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai zakat profesi . zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan suatu kewajiban atas penghasilan setiap kegiatan baik itu dikerjakan sendiri maupun dikerjakan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan yang sudah memenuhi *nishab* untuk melakukan zakat. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah : 267).

Inovasi telah digencarkan oleh pemerintah bersama para ulama dalam ketentuan hukum Islam tentang zakat profesi. Pemerintah kini telah mengeluarkan aturan atau ketentuan mengenai zakat profesi yang termuat dalam Fatwa Majelis

Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang wajib dizakati adalah penghasilan bersih (neto). Fatwa MUI tersebut mendefinisikan bahwa “penghasilan” merupakan setiap hasil atau pendapatan seperti gaji, honorarium, upah dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal baik pekerjaan rutin maupun tidak rutin ataupun bebas. Zakat penghasilan atau profesi ini bisa dikeluarkan bila penghasilan sudah mencapai batas *nishab*, semua penghasilan yang dikumpulkan dalam waktu setahun, kemudian zakat dikeluarkan.

Tabel 1.1
Penghimpunan Zakat Profesi Individu / Badan Nasional

Tahun	Jumlah
2016	3.464.241.692.313
2017	3.092.216.272.021
2018	3.794.672.544.274
2019	4.257.850.853.779

Sumber : pid.baznas.go.id

Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penghimpunan dana zakat profesi baik individu ataupun badan secara nasional dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan serta penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Penghimpunan dana zakat profesi mengalami penurunan di tahun 2017, hal tersebut membuktikan bahwa minat seseorang dalam membayar zakat tidak terus naik namun dapat menurun yang akan berdampak terhadap jumlah dana penghimpunan.

Dalam KBBi minat merupakan suatu kecenderungan hati atau dorongan yang kuat terhadap keinginan atau cita-cita. Zakat profesi di Indonesia baru

dikembangkan pada tahun 2003 oleh Majelis Ulama Indonesia (Gofur, 2012). Walaupun sudah 18 tahun zakat profesi dikembangkan di Indonesia namun sampai saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang belum begitu memahami tentang penerapan zakat profesi tersebut, apalagi dengan dikeluarkannya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan untuk membayar zakat profesi yang telah mencapai batas *nishab* bagi para pekerja. Namun juga tidak banyak pihak instansi pemerintah atau swasta yang melakukan program ini kepada karyawannya. Hanya beberapa instansi yang turut mendukung program pemerintah ini untuk membayar zakat profesi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya artikel yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2019, yang menyebutkan bahwa pada tahun tersebut dana yang terkumpul di Baznas Kabupaten Ngawi sekitar 2 miliar dari 3.800 *muzakki* dan hal tersebut baru dari 40% ASN yang membayarkan zakatnya di BAZNAS, berarti masih ada sekitar 60% dan harusnya dana yang terkumpul setiap tahunnya bisa mencapai 5 miliar (Markuwat, 2019). Hal tersebut berarti masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Ngawi. Dalam data tersebut dapat diketahui bahwa minat ASN Ngawi dalam membayar zakat masih rendah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain hal tersebut di sebagian instansi Kabupaten Ngawi belum melakukan pemotongan gaji secara langsung guna zakat profesi, hal tersebut dapat diketahui melalui slip gaji beberapa ASN di Kabupaten Ngawi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi maka informasi atau pengetahuan akan mudah untuk diakses oleh publik. Pengetahuan merupakan aspek yang penting untuk kehidupan sehari-hari, karena pengetahuan merupakan segala sesuatu (ilmu)

yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui yang berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Muhammad Hatta, pengetahuan merupakan sesuatu hal yang dapat diperoleh dari membaca ataupun pengalaman. Bukhari (2009) berpendapat bahwa pengetahuan zakat merupakan pengetahuan seseorang mengenai zakat, manfaat serta tujuan zakat, dan hasil yang akan diperoleh terhadap membayar zakat yang kemudian akan memunculkan budaya atau sikap berzakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan adanya pengetahuan tentang zakat tersebut maka masyarakat seharusnya menyikapi hal ini dengan cara mendukung aturan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah, yakni salah satunya mengenai zakat profesi. Bila dengan adanya pengetahuan mengenai zakat profesi ini kemudian akan memunculkan persepsi baik dengan cara menyikapi dengan memberikan respon positif. Namun pengetahuan untuk berzakat di BAZNAS masih kurang didapat oleh masyarakat luas. Masyarakat pun kurang mengetahui keberadaan badan tersebut dalam menghimpun zakat, hal tersebut berdampak masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya di masjid terdekat atau panti asuhan. Dalam penelitian Isnaini (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan penelitian Rekardini (2020) yang menyebutkan juga bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat zakat profesi.

Zakat profesi dikenakan pada jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak rutin dengan jumlah pendapatan sama maupun berbeda dengan setiap bulannya. Namun bila jumlah pendapatan dalam satu bulan belum mencapai batas

nishab, maka hasil pendapatan tersebut dikumpulkan dalam setahun dan kemudian dihitung pendapatan bersihnya.

Tabel 1.2
Perhitungan Zakat Profesi

<i>Nishab</i> Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5 %
<i>Haul</i>	1 Tahun

Sumber : baznas.go.id

Menurut Yuningsih dkk. (2015) pendapatan adalah nilai maksimum yang bisa dikonsumsi untuk kehidupan dengan jangka waktu serta harapan yang sama terhadap akhir periode seperti keadaan semula. Maka pendapatan juga bisa diartikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah dengan keseluruhan hasil yang diperoleh dalam akhir periode dan bukan hanya yang dapat dikonsumsi. Maka dari itu setiap pendapatan yang diperoleh seseorang akan berbeda-beda jumlahnya hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah yang harus dikeluarkan terhadap zakat profesi atau minat untuk membayar zakat profesi. Bila pendapatan seseorang dalam setahun tidak lebih dari besaran *nishab* zakat profesi (85 gram emas) maka seseorang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat profesi. Dalam ketentuan agama, besaran *nishab* zakat profesi sebesar 85 gram emas per tahun, karena harga emas fluktuatif maka BAZNAS mematok batasan *nishab* sebesar Rp 79.738.414 per tahun atau Rp 6.644.868 per bulan. Dalam penelitian Tiwi (2017) menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat.

Agama bukan hanya sebuah tindakan ritual seperti sholat dan berdo'a. namun agama lebih dari itu semua, yakni semua tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi mendapatkan ridho Allah SWT (Sahlan, 2011). Maka dari itu dalam setiap hati manusia harus tertanam sifat religiusitas. Religiusitas merupakan suatu bentuk kepercayaan kodrati, dimana ada penghayatan dalam kehidupan sehari-hari dengan menginternalisasikan ke dalam kehidupan. Menurut Daulay & Lubis (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS, yakni faktor religiusitas hal tersebut dilatarbelakangi karena masyarakat merasa lebih afdal memberikan zakat langsung kepada *mustahik* yang sudah dikenalnya (saudara atau tetangga), hal tersebut merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya. Penelitian Salmawati dan Meutia (2018) bahwa variabel religiusitas berhubungan positif dan signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baitul Maal Kota Banda Aceh.

Dalam penghimpunan zakat profesi, *muzakki* tidak seakan-akan langsung menyerahkan ke badan atau lembaga zakat, namun dilakukan perhitungan dulu dalam setiap penghasilan yang sudah mencapai *nishab*-nya. Dalam hal ini kemudahan dalam berzakat di BAZNAS di gencarkan karena hal tersebut dapat menarik *muzakki* untuk berzakat di BAZNAS. Inovasi diterapkan dalam penghimpunan zakat, seperti jemput zakat dan pembayaran zakat online. Masyarakat menilai kemudahan karena membayar zakat dengan praktis dan waktu yang cepat. Sebagian masyarakat pun belum sepenuhnya andal dalam mengoperasikan *gadget* dalam bertransaksi membayar zakat profesi. Maka dari itu

dalam penelitian Rahmah (2019) menyebutkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi.

Dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat dibutuhkan perencanaan yang bersih, baik dan berwibawa. Maka dari itu *good governance* dibutuhkan untuk program penghimpunan dan penyaluran dan zakat tersebut. Sarinah dkk. (2016) mengartikan *good governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut aturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat serta pihak swasta untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Zakat juga merupakan pendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan atau pemerataan ekonomi, maka dibutuhkan juga peran *good governance* dalam program tersebut. Dalam hasil penelitian Rahmah (2019) menyebutkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi.

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan regulasi pemerintah sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan suatu variabel dimana variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regulasi mempunyai sifat mengatur atau memaksa, maka dari itu masyarakat cenderung takut terhadap regulasi tersebut dikarenakan adanya sanksi atas pelanggaran. Jadi semakin tinggi persepsi mengenai regulasi pemerintah maka semakin tinggi juga minat *muzakki* membayar zakat profesi. Dalam penelitian Maula (2020), regulasi pemerintah dalam memoderasi pengetahuan zakat memperkuat pengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi. Dan variabel regulasi pemerintah dalam memoderasi pendapatan memperkuat pengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Persepsi Kemudahan dan *Good Governance* Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi di BAZNAS dengan Variabel Regulasi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngawi)”**. Penelitian ini merupakan penggabungan atau kompilasi dari penelitian Rahmah (2019) dan Maula (2020). Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni menambahkan regulasi pemerintah sebagai variabel moderasi, serta objek yang dipakai dalam penelitian yakni dinas-dinas Kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS?
2. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS?
3. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS?
4. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS ?
5. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS ?
6. Apakah regulasi pemerintah memperkuat pengaruh positif pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS ?
7. Apakah regulasi pemerintah memperkuat pengaruh positif pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris :

1. Pengaruh positif pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
2. Pengaruh positif pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS
3. Pengaruh positif religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
4. Pengaruh positif persepsi kemudahan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
5. Pengaruh positif *good governance* terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
6. Regulasi pemerintah memperkuat pengaruh positif pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
7. Regulasi pemerintah memperkuat pengaruh positif pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi di BAZNAS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bisa mendukung atau memperkuat penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan minat membayar zakat profesi di BAZNAS.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ataupun penelitian dalam bidang akuntansi, khususnya bidang syariah.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi atau acuan untuk memberikan kontribusi konseptual bagi peneliti selanjutnya.
- d. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh minat membayar zakat profesi di BAZNAS. Selain itu, juga untuk latihan bagi peneliti untuk menyelesaikan permasalahan secara ilmiah dengan keterampilan dan kemampuan peneliti, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan minat *muzakki* dalam membayar zakat profesi di BAZNAS. Serta dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terhadap BAZNAS dan pemerintah guna mengambil keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat profesi.